



PENETAPAN
Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapann secara elektronik dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, S.H., Nur Habib Fauzi, S.H. dan Riyadi Gusmanjo, S.H., Ketiganya Advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Dusun Simo II RT 09 RW 03 Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawyersimo87@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2378/3327/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Beti Wirandini, S.H., M.H. Advokat/penasehat hukum dari Tegugat, yang berkantor di yang beralamat Kantor di Jalan Anggrek Rt 03/03 Dusun Tlogo 3 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betiwirandinilawoffice17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sampai sekarang ini;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan **September 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantaranya:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah ekonomi, dimana Penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan satu bulan,

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sejak bulan **September 2023** sudah tidak pernah menafkahi kembali hingga sampai sekarang ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat secara langsung atau lewat alat komunikasi Handphone dan selalu ingin menang sendiri dan tidak ada yang mengalah satu sama lain ;

- Bahwa Tergugat sejak bulan April 2023 sudah tidak tinggal di rumah Orang tua Penggugat, hingga sekarang ini;

- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat sudah pernah bicara langsung ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga kembali;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan **April 2023** dan sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri Kembali;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah tidak bisa untuk mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak bisa bernaif;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita poin (6) dan (7), Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yang mana seharusnya menjaga dan bertanggungjawab kepada keluarga selayaknya seorang kepala rumah tangga. Bahwa perbuatan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar, Cq. Majelis Hakim yang mulia segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu **Ba'in Sugra** Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bitar yaitu Myrza Della Genda, S.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 26 Januari 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik tertanggal 15 Februari 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon agar perkaranya dicabut karena telah rukun kembali

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dengan Tergugat dan atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujui ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab serta kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait hal tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawaban dan bahkan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, maka pencabutan tersebut harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara ini dan Tergugat menyetuainya, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 RV maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **A. Faruq Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik ;



Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. Faruq Setiawan, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustawan, S.H., M.H.



Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 3327/Pdt.G/2023/PA.BL